



Urgensi Produk Hukum Desa Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Muh. Alfian Fallahiyah¹, Rahmadani², Iskandar Sukmana^{3*}
^{1,2,3} S1 Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia)

Korespondensi: alfian@unram.ac.id

Tanggal diterima:
15 April 2026

Tanggal Publikasi:
15 Mei 2026

Volume: 10

Nomor : 1

Bulan : Mei

DOI

<https://doi.org/10.32696/ajpkm.v%ovi%i.6472>

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa dan anggota BPD mengenai urgensi produk hukum desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pembentukan peraturan desa. Kegiatan dilaksanakan di aula kantor desa dengan melibatkan perangkat desa, anggota BPD, serta tokoh masyarakat. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum, *Focus Group Discussion* (FGD), dan konsultasi hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian besar peserta belum memahami secara optimal jenis dan hierarki produk hukum desa serta prosedur pembentukannya. Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai urgensi produk hukum desa, tahapan pembentukan peraturan desa, serta peran kelembagaan dalam implementasi produk hukum desa. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan desa serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

Kata Kunci: Produk Hukum Desa, Peraturan Desa, Pemerintahan Desa

ABSTRACT

This community service activity aimed to enhance the understanding of village officials and BPD members regarding the urgency of village legal products as the foundation of village governance and to strengthen institutional capacity in drafting village regulations. The activity involved village officials, BPD members, and community leaders and was conducted through legal education, Focus Group Discussion (FGD), and legal consultation methods. The results indicated that prior to the activity, most participants had limited understanding of the hierarchy and formation procedures of village legal products. After the implementation, participants demonstrated improved understanding of the urgency of village legal products and institutional roles in their implementation. This activity contributes to strengthening village institutional capacity and supports the realization of participatory and accountable village governance.

Keywords: Village Legal Products, Village Regulation, Village Governance

1. PENDAHULUAN

Produk hukum desa merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kewenangan desa. Dalam sistem pemerintahan desa, produk hukum desa memiliki peran strategis dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, termasuk pembangunan desa, pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Keberadaan produk hukum desa menjadi landasan normatif bagi pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya secara tertib dan terarah.

Pentingnya produk hukum desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terlepas dari prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan desa, Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk produk hukum desa berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (Ngarsiningtyas & Sembiring, 2017).

Namun dalam praktiknya, pembentukan produk hukum desa masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan keterbatasan pemahaman aparatur desa mengenai prosedur pembentukan Peraturan Desa. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terbentuknya produk hukum desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara optimal. Keterbatasan pemahaman tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Nurpitasari & Maharani, 2021).

Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai urgensi produk hukum desa seringkali menyebabkan rendahnya inisiatif pemerintah desa dalam menyusun Peraturan Desa sebagai instrumen pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Padahal, produk hukum desa memiliki peran penting dalam mengatur pelaksanaan program pembangunan desa serta memberikan kepastian hukum terhadap berbagai kegiatan pemerintahan desa (Rizki et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, peningkatan kapasitas aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam memahami urgensi produk hukum desa menjadi kebutuhan yang mendesak. Upaya peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum dan diskusi partisipatif yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan desa dan masyarakat.

Kajian mengenai pembentukan produk hukum desa telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ngarsiningtyas dan Sembiring (2017) menunjukkan bahwa Peraturan Desa memiliki peran penting dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa serta mendukung pelaksanaan pembangunan desa secara terencana dan terarah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurpitasari dan Maharani (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan produk hukum desa sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman aparatur desa terhadap prosedur pembentukan Peraturan Desa. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keterbatasan pemahaman aparatur desa menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi desa.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Jufrie dan Haryanto (2022) menunjukkan bahwa koordinasi antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas produk hukum desa yang dihasilkan. Hubungan kemitraan yang harmonis antara kedua lembaga tersebut menjadi faktor penting dalam menghasilkan Peraturan Desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rejeki et al. (2023) menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan desa dalam pembentukan produk hukum desa dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan hukum masyarakat serta pelatihan teknis penyusunan Peraturan Desa. Kebaruan dalam artikel ini terletak pada pendekatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan pemahaman mengenai urgensi produk hukum desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa melalui integrasi metode penyuluhan hukum, Focus Group Discussion (FGD), dan konsultasi hukum desa.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek analisis normatif dan empiris, artikel ini menitikberatkan pada pendekatan praktis melalui kegiatan edukasi hukum desa yang dilaksanakan secara langsung kepada aparatur desa dan anggota BPD. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara narasumber dan peserta sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi secara komprehensif serta dicarikan solusi yang aplikatif.

Selain itu, artikel ini juga memberikan kontribusi praktis dalam bentuk model peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai urgensi produk hukum desa yang dapat diterapkan pada desa lain dengan karakteristik yang serupa. Berdasarkan uraian latar belakang dan kajian literatur terdahulu, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum desa, yaitu:

- a. Masih rendahnya pemahaman aparatur desa mengenai urgensi produk hukum desa.
- b. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur pembentukan Peraturan Desa.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan produk hukum desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman aparatur desa dan anggota BPD mengenai urgensi produk hukum desa.
- b. Meningkatkan pemahaman mengenai tahapan pembentukan Peraturan Desa.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam menyusun produk hukum desa yang berkualitas.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam memahami urgensi produk hukum desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan partisipatif dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat melalui interaksi langsung antara narasumber dan peserta kegiatan.

Pendekatan ini juga sejalan dengan model pendidikan hukum masyarakat yang menekankan pentingnya keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan secara langsung dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa (Huraerah, 2018).

Rancangan kegiatan pengabdian ini disusun dalam bentuk pendidikan masyarakat melalui penyuluhan hukum, Focus Group Discussion (FGD), dan konsultasi hukum desa. Rangkaian

kegiatan tersebut dirancang secara sistematis untuk memberikan pemahaman konseptual serta kemampuan praktis kepada aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun produk hukum desa. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 bertempat di Aula Kantor Desa Pringgasela. Pemilihan lokasi kegiatan didasarkan pada kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami prosedur pembentukan produk hukum desa serta pentingnya Peraturan Desa sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kegiatan ini mengacu pada prinsip penguatan kapasitas kelembagaan desa melalui pendidikan hukum yang berkelanjutan, sebagaimana dinyatakan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa (Suharto, 2017).

Keterlibatan peserta dari berbagai unsur tersebut bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat dalam memahami urgensi produk hukum desa sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan hukum desa merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan hukum di tingkat desa (Widodo, 2020).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan beberapa metode yang saling mendukung, yaitu:

a. Metode Penyuluhan Hukum

Metode penyuluhan hukum digunakan untuk memberikan pemahaman dasar kepada peserta mengenai pentingnya produk hukum desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyuluhan hukum merupakan metode pendidikan masyarakat yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku (Huraerah, 2018). Materi disampaikan secara sistematis menggunakan media presentasi dan disertai dengan contoh kasus praktis yang relevan dengan kondisi desa.

b. Metode Focus Group Discussion (FGD)

Metode Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh aparatur desa dalam menyusun produk hukum desa. FGD merupakan metode diskusi kelompok terarah yang efektif dalam mengidentifikasi kebutuhan peserta serta merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi secara kolektif. Pelaksanaan FGD dilakukan dengan membagi peserta ke dalam kelompok diskusi kecil. Setiap kelompok didampingi oleh fasilitator yang bertugas memandu jalannya diskusi serta mencatat hasil diskusi kelompok. Melalui metode FGD, peserta dapat menyampaikan pengalaman serta kendala yang dihadapi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga solusi yang dihasilkan lebih kontekstual.

c. Metode Konsultasi Hukum

Metode konsultasi hukum digunakan untuk memberikan pendampingan langsung kepada peserta dalam memahami persoalan hukum yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum desa. Konsultasi hukum merupakan salah satu metode yang efektif dalam memberikan solusi praktis terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat (Suteki & Taufani, 2018). Pelaksanaan konsultasi hukum dilakukan setelah sesi FGD selesai dilaksanakan. Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait permasalahan hukum yang dihadapi dalam praktik penyusunan produk hukum desa. Melalui konsultasi hukum, peserta memperoleh pemahaman praktis mengenai langkah-langkah

penyusunan produk hukum desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai urgensi produk hukum desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 bertempat di Aula Kantor Desa Pringgasela. Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari perangkat desa, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat lintas unsur.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu penyuluhan hukum, Focus Group Discussion (FGD), dan konsultasi hukum desa. Ketiga metode tersebut dilaksanakan secara berurutan dengan tujuan memberikan pemahaman konseptual sekaligus pemecahan masalah praktis terkait pembentukan produk hukum desa. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, diperoleh beberapa temuan utama yang berkaitan dengan pemahaman peserta mengenai urgensi produk hukum desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa.

a. Pemahaman Peserta Mengenai Urgensi Produk Hukum Desa

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum, sebagian peserta belum memahami secara optimal urgensi produk hukum desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagian peserta masih menganggap bahwa produk hukum desa hanya diperlukan pada kondisi tertentu dan belum memahami bahwa produk hukum desa merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kewenangan desa.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum, peserta memperoleh pemahaman bahwa produk hukum desa memiliki fungsi penting sebagai instrumen pengaturan dalam pelaksanaan kewenangan desa, khususnya dalam bidang pembangunan desa, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan desa. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi aparatur desa dalam menjalankan kewenangannya secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keberadaan produk hukum desa memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang berbasis hukum serta meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan desa (Ridlwan, 2015). Produk hukum desa juga berfungsi sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan program pembangunan desa sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa memiliki landasan hukum yang jelas. Tanpa adanya produk hukum desa yang memadai, pelaksanaan kewenangan desa berpotensi mengalami ketidakteraturan serta menimbulkan konflik kepentingan di masyarakat.

b. Pemahaman Peserta Mengenai Jenis-Jenis Produk Hukum Desa

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa sebagian peserta belum memahami secara jelas jenis-jenis produk hukum desa yang dapat dibentuk oleh pemerintah desa. Beberapa peserta hanya mengenal Peraturan Desa tanpa memahami bahwa terdapat bentuk produk hukum lain seperti Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum dan diskusi kelompok, peserta memperoleh pemahaman mengenai klasifikasi produk hukum desa serta fungsi masing-masing jenis produk hukum tersebut. Pemahaman tersebut menjadi penting dalam menentukan jenis produk hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengaturan di desa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Atmojo (2019), pemahaman aparatur desa mengenai jenis-jenis produk hukum desa sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan desa.

Kesalahan dalam menentukan jenis produk hukum dapat menyebabkan kebijakan desa tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai serta berpotensi menimbulkan permasalahan administratif. Dengan meningkatnya pemahaman peserta mengenai jenis-jenis produk hukum desa, diharapkan aparatur desa mampu menyusun produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki legitimasi hukum yang kuat.

c. Pemahaman Peserta Mengenai Prosedur Pembentukan Peraturan Desa

Prosedur pembentukan Peraturan Desa merupakan salah satu materi utama dalam kegiatan pengabdian ini. Berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah, diketahui bahwa sebagian besar peserta belum memahami secara rinci tahapan pembentukan Peraturan Desa. Peserta belum memahami bahwa pembentukan Peraturan Desa harus melalui beberapa tahapan, antara lain perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan bersama BPD, penetapan, dan pengundangan. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur tersebut berpotensi menyebabkan terbentuknya produk hukum desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kesalahan dalam prosedur pembentukan Peraturan Desa dapat menyebabkan produk hukum desa tidak memiliki kekuatan hukum yang optimal serta berpotensi dibatalkan oleh pihak yang berwenang (Sutrisno, 2018). Melalui kegiatan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum desa, peserta memperoleh pemahaman mengenai tahapan pembentukan Peraturan Desa secara sistematis. Pemahaman tersebut menjadi penting dalam meningkatkan kualitas produk hukum desa yang dihasilkan.

Penggunaan metode penyuluhan hukum, FGD, dan konsultasi hukum dalam kegiatan pengabdian ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai urgensi produk hukum desa. Metode penyuluhan hukum memberikan pemahaman konseptual kepada peserta mengenai fungsi dan kedudukan produk hukum desa.

Sementara itu, metode FGD memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan produk hukum desa. Diskusi kelompok memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman serta merumuskan solusi secara bersama-sama.

Metode konsultasi hukum memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman praktis peserta mengenai prosedur penyusunan produk hukum desa. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk memperoleh solusi terhadap permasalahan yang dihadapi secara langsung. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam pendidikan hukum masyarakat mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat secara signifikan (Nasution, 2016).

Produk hukum desa memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel. Keberadaan produk hukum desa memberikan kepastian hukum bagi aparatur desa dalam menjalankan kewenangannya serta bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai urgensi produk hukum desa mengalami peningkatan setelah pelaksanaan kegiatan. Peningkatan pemahaman tersebut menjadi indikator keberhasilan kegiatan pengabdian dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa. Menurut Ridlwan (2015), produk hukum desa merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Produk

hukum desa yang berkualitas mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Produk hukum desa memiliki fungsi sebagai instrumen pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui produk hukum desa, pemerintah desa dapat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa secara sistematis. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya produk hukum desa dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan desa. Pemahaman tersebut menjadi penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Atmojo (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas produk hukum desa yang dihasilkan.

Kapasitas aparatur desa merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas produk hukum desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum dan pelatihan teknis penyusunan Peraturan Desa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan hukum mampu meningkatkan kualitas produk hukum desa secara signifikan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai urgensi produk hukum desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat disimpulkan bahwa pemahaman aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai fungsi dan kedudukan produk hukum desa masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian peserta belum memahami secara optimal urgensi produk hukum desa sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan kewenangan desa serta belum memahami secara rinci prosedur pembentukan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan melalui metode penyuluhan hukum, Focus Group Discussion (FGD), dan konsultasi hukum terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya produk hukum desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peningkatan pemahaman tersebut tercermin dari kemampuan peserta dalam mengidentifikasi jenis-jenis produk hukum desa, memahami tahapan pembentukan Peraturan Desa, serta mengaitkan fungsi produk hukum desa dengan pelaksanaan program pembangunan desa.

Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi aparatur desa dalam penyusunan produk hukum desa, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dalam penyusunan produk hukum, kurangnya referensi hukum desa, serta minimnya pengalaman dalam menyusun Peraturan Desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang hukum desa merupakan kebutuhan yang mendesak dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang berbasis hukum.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam menyusun produk hukum desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa. Ke depan, diperlukan kegiatan lanjutan berupa pelatihan teknis penyusunan produk hukum desa serta pendampingan berkelanjutan guna memastikan bahwa pemahaman yang telah diperoleh peserta dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

5. Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa Pringgasela yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa, serta tokoh masyarakat Desa Pringgasela yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Mataram atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami urgensi produk hukum desa.

REFERENSI

- Atmojo, M. E. (2019). Peran produk hukum desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 45–58. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jip/article/view/6138>
- Huraerah, A. (2018). Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Bandung: Humaniora.
- Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5(2), 159–169. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/454>
- Jufrie, F. S., & Haryanto, I. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 3(1), 45–56. <https://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/jhp/article/view/2138>
- Nurpitasari, R. D., & Maharani, A. E. P. (2021). Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam kaitannya dengan penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum desa. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 5(2), 200–214. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/58429>
- Nasution, Z. (2016). Pendidikan hukum masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(2), 198–210. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/62>
- Ridlwan, Z. (2015). Urgensi badan hukum desa dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–14. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/256>
- Rizki, R., Firmansyah, & Handayani, F. (2022). Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(1), 87–99. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/siyasah/article/view/6226>
- Suharto, E. (2017). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Bandung: Refika Aditama.
- Sutrisno, B. (2018). Prosedur pembentukan peraturan desa dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 231–242. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/256>
- Wahyuni, S. (2020). Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan produk hukum desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 145–156. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jap/article/view/24567>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa.